



**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247  
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 011/RSMU/I/2010  
TANGGAL : 11 JANUARI 2010  
TENTANG  
PENANGGUNG JAWAB CSSD  
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**MENIMBANG :**

1. Untuk meningkatkan pelayanan CSSD di RS Mata Undaan Surabaya agar berjalan dengan baik, lancar, teratur dan memuaskan
2. Pengunduran diri Sdr. Isa Taufiq sebagai Pegawai RS Mata Undaan

**MENINGGAT :**

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Menugaskan yang namanya tersebut dibawah ini :

**PANTJA NOEGROHO ADHIE, AMKep**

**KEDUA** : Ia mulai tanggal 2 Januari 2010 sebagai Penanggung Jawab CSSD

**KETIGA** : Penanggung jawab CSSD mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan sterilisasi alat / bahan
- b. Melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan sterilisasi alat / bahan
- c. Melaksanakan administrasi kegiatan sterilisasi alat / bahan
- d. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Kamar Operasi dan CSSD

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku mundur.

**KELIMA** : Dengan Surat Keputusan ini maka apabila ada Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.

**KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagai mana mestinya

**PETIKANNYA** : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 11 Januari 2010**

**DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**



**Dr. HERMINIATI HB, MARS**

**Tembusan :**

1. Wadir Pelayanan Medis
2. Kepala Instalasi Kamar Operasi & CSSD
3. Koordinator Kamar Operasi & CSSD